



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun I Mopanggelo, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak lulus SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Saripi, Kecamatan Hutamoputi, Kabupaten Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 14 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam register perkara Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 14 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 April 1995, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato) selama kurang lebih dua tahun, kemudian pemohon dan termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pemohon dan termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato hingga tahun 2010;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

Lk. R, lahir tanggal 13 Mei 1996

Lk. RA, lahir tanggal 18 April 1997

Pr. S, lahir tanggal 15 Mei 2010

4. Bahwa sekitar bulan April 2010 rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sepulang pemohon bekerja di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, pemohon mendapati termohon sudah tidak berada di kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, hingga pemohon mendapati termohon sekarang tinggal dan hidup bersama laki-laki lain di Dusun Saripi, Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 21 Januari dan 12 Februari 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : --/-- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

2. Saksi

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bukit Zaitun, bertempat kediaman di Dusun I Mopanggelo, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik keponakan pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal termohon sebagai isteri pemohon yang bernama Fatmawaty Talib;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Popaya dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Desa Hutamoputi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini ketiganya tinggal bersama dengan ibu kandung pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2010, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku termohon yang pergi keluar daerah tanpa sepengetahuan pemohon dengan meninggalkan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena termohon sering sms-an dengan isteri saksi dan termohon memberitahu isteri saksi bahwa termohon sedang di luar daerah (Palu);
- Bahwa sejak termohon pergi hingga sekarang, termohon tidak pernah kembali lagi kepada pemohon, bahkan termohon pernah hidup bersama dengan laki-laki lain bernama Pak Simin;
- Bahwa termohon pernah mengajak laki-laki tersebut berkunjung ke kos-kosan saksi di Gorontalo;
- Bahwa saksi menanyakan kepada termohon perihal laki-laki tersebut kepada termohon, termohon mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah suami termohon, dan termohon pernah mengajak laki-laki tersebut ke rumah orang tua termohon di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo;
- Bahwa saat ini termohon tidak bersama dengan Pak Simin lagi, termohon tinggal lagi dengan laki-laki lain di Desa Hutamoputi namun saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berulang kali mengupayakan agar pemohon dan termohon rukun kembali, namun termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari keluarga;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun I Mopanggelo, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak kandung pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Popaya dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Desa Hutamoputi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan ibu kandung pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2010, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku termohon yang pergi keluar daerah tanpa sepengetahuan pemohon dengan meninggalkan anak-anak pemohon dan termohon, padahal ketika itu pemohon sedang bekerja di desa lain;
- Bahwa sejak termohon pergi hingga sekarang, termohon tidak pernah kembali lagi kepada pemohon, bahkan termohon pernah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian ibu termohon ketika ibu termohon pulang dari tempat tinggal termohon di Kota Gorontalo, bahkan menurut ibu termohon, termohon telah dua kali kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Popaya sedangkan termohon tinggal dengan laki-laki lain di Desa Hutamoputi;
- Bahwa keluarga telah berulang kali mengupayakan agar pemohon dan termohon rukun kembali, namun termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari keluarga;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah --/-- tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 28 April 1995 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama (Pemohon) dengan seorang wanita bernama (Termohon), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2010 rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sepulang pemohon bekerja di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato,

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mendapati termohon sudah tidak berada di kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, hingga pemohon mendapati termohon sekarang tinggal dan hidup bersama laki-laki lain di Dusun Saripi, Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa awal perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan atas desakan orang tua pemohon karena menurut orang tua termohon, pemohon telah menghamili termohon dan setelah saksi konfirmasi kepada pemohon, pemohon mengakuinya dan sehari setelah perkawinan tersebut pemohon telah meninggalkan termohon, bahkan saat ini pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain setelah pemohon dan termohon berpisah, pemohon tidak pernah mengunjungi termohon dan saksi II pemohon menerangkan bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan termohon karena dipaksa oleh orang tua termohon sebab termohon telah hamil dan menurut termohon yang menghamili termohon adalah pemohon, setelah akad nikah pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Bonda, Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, sedangkan termohon tinggal bersama orang tuanya di Dusun Ayuwatu, Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, bahkan saat ini pemohon telah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2014 dan termohon telah menikah dengan laki-laki lain setelah pemohon dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon berpisah, pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon menikahi termohon karena terpaksa, setelah menikah pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak saat itu pemohon dan termohon tinggal berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi bahkan saat ini pemohon dan termohon masing-masing telah menikah dengan laki-laki/perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- b. Bahwa pemohon menikahi termohon karena terpaksa, setelah menikah pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak saat itu pemohon dan termohon tinggal berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi bahkan saat ini pemohon dan termohon masing-masing telah menikah dengan laki-laki/perempuan lain;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, ta'aruf sebagai langkah awal memulai suatu hubungan harus diawali dengan niat kesungguhan bukan sekedar memperturutkan keinginan dan hawa nafsu, akibatnya ikatan perkawinan yang mestinya disambut dengan kebahagiaan oleh pemohon dan termohon, justru dijalani oleh pemohon dengan penuh keterpaksaan dan tanpa kesadaran atas tanggung jawab pada apa yang telah pemohon perbuat kepada termohon, pemohon tidak ada keinginan membangun dan membina rumah tangganya, pemohon lebih memilih untuk meninggalkan termohon, hingga saat ini keduanya telah hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi, sehingga perpisahan ini semakin

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara pemohon dan termohon bahkan keduanya telah memutuskan untuk menikah lagi dengan orang lain dan bukan mengupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya sehingga hal ini merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan untuk pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Marisa;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah., oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Djarnawi H. Datau, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Helvira, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 480.000,00 |
| 4. | Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)